

ABSTRACT

Research on the role of the Notary in the process of people's business credit at PT. Bank Mandiri (Persero) Branch Cirebon aims to identify and analyze the role of the notary in the process of people's business credit in PT Bank Mandiri (Persero) Branch Cirebon, to analyze the constraints and solutions as well as the role of the Notary in the process of people's business credit and for know and analyze the legal consequences arising in the process of people's business credit.

The method used is empirical juridical methods. The author seeks to answer the gaps regarding the legal issues raised, namely the People's Business Credit agreement at PT. Bank Mandiri (Persero) Branch Cirebon.

The results of this study are that 1) The role of the notary in the process of people's business credit at PT. Bank Mandiri (Persero) Branch Cirebon is a) competent authorities make an authentic deed is a notary, with the exception of the authority handed over to other officers or others. And in the agreement to business credit business credit agreement must be made before a notary, b) From the side of Grosse Deed of Acknowledgement of Debt where the other advantages of the deed of credit agreement / acknowledgment of debt which shall be notarized, namely the failure by Grosse requested the Deed of Acknowledgement of Obligation. Grosse special certificate of recognition of this debt, have the power executorial and equated with the judge's decision. and c) the reliance Against Notary where in the People's Business Credit agreements entered into by or before a notary, Legal Officer is still expected an active role in order to examine all legal aspects and completeness required. The possibility of errors / mistakes on a credit agreement / acknowledgment shall be notarized debt that may occur, 2) constraints that arise include the discretion of the banks themselves and constraints Risk Level of the People's Business Credit. The solution is that the PT. Bank Mandiri (Persero) Branch Cirebon should regulate more clearly the credit scheme should involve and does not involve a notary, and avoid raw agreements that harm the debtor. While the solution of constraints risk level of business credit is to keep engaging notary in any business credit agreement despite any agreement involving the People's Business Credit notary then the debtor will cut administrative costs but will benefit in the future if there is a dispute in court. And 3) The legal consequences arising in the process of people's business credit in principle of law in accordance with Rule Notary deed has legal force as a means of proving a powerful, action-making agreement business credit through a notary does not alter the deed under the hand into a deed authentic, when the People's Business Credit agreement initially does not involve a notary.

Key words: the role of notary, people's business credit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Lembaga perbankan adalah lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.

Pada hakekatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana

¹ Hermansyah, 2014, *Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 7

dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan misalnya dalam bentuk pemberian kredit.²

Operasi bank di bidang pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukannya setelah menerima pengumpulan dana dari para deposan penyimpan dana.³

Dalam pelaksanaannya, untuk memperoleh kredit bank, seorang debitur harus melakukan beberapa tahapan yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank⁴ dan setiap pemberian kredit yang diberikan oleh pihak perbankan kepada calon debiturnya selalu diawali dengan suatu perjanjian kredit, di mana perjanjian tersebut biasanya bank melibatkan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta.

Perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank amat

² Hermansyah, *Op cit*, h. 43

³ Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, h. 75

⁴ Hermansyah, *Op cit*, h. 68

dibutuhkan masyarakat karena itu aktivitas dan kegiatan perbankan harus diselenggarakan secara selaras, teratur dan berencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatannya Bank banyak menggunakan dana masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dalam menjalankan fungsi intermediernya atau salah urus misalnya dalam bentuk pemberian kredit. Risiko yang dihadapi akan berakhir menjadi kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai variable yang mempengaruhinya. Untuk itu tindakan Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya jika salah urus, asset Bank akan berkurang karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal dalam jangka panjang akan berdampak luas terhadap kelangsungan operasional bank.

Oleh karena itu, peran Notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di Bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana pengembaliannya tepat pada waktunya, maka bank terhindar dari risiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet. Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pengikatan agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, sehingga secara aktual Bank akan menanggung kerugian.

Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti otentik atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak

Bank secara yuridis memerlukan bantuan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Perjanjian atau pengikatan secara otentik yang dibuat oleh Bank dengan nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, diatur bahwa: “ Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta”.

Dalam membuat Akta Notaris, Notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan. Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material, sehingga dapat menunjang tegaknya prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh pihak bank.

Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini juga berkaitan dengan Risiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit, jika kredit yang diberikan menjadi macet, penjualan agunan tidak

menimbulkan masalah bagi bank dikemudian hari. Oleh karena itu, jasa notaris sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, karena aktifitas perbankan yang banyak melakukan transaksi dengan pihak nasabah, dimana transaksi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian/kontrak. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya pengingkaran, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko, untuk itu, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik.⁵

PT. Bank Mandiri (Persero) yang telah berperan dan banyak membantu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat seperti melalui Program Kredit Usaha Rakyat, dan di dalam pemberian kredit KUR ini Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya seperti Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang melibatkan Nasabah dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik meneliti tesis dengan judul “Peran Notaris di dalam Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

⁵ <http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/06/01/peranan-notaris-dalam-perjanjian-kredit-guna-memenuhi-prinsip-kehati-hatian-perbankan/> diakses tanggal 2 April 2016

1. Bagaimanakah peran notaris di dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon ?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dan solusi serta dalam peran Notaris dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon ?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris di dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dan solusi serta peran Notaris dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan ahli hukum dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam hukum perkreditan, kenotariatan serta hukum perbankan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi terutama yang berhubungan dengan hukum perbankan dan hukum perjanjian seperti notaris/PPAT dan manajer perbankan

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoritik

a. Tinjauan Umum tentang Kredit

Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah atau debitor adalah kepercayaan.⁶

Pengertian kredit khususnya dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

⁶ Hermansyah, *Op Cit*, h. 57

Dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan, artinya bahwa pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain.⁷

Unsur-unsur kredit menurut Thomas Suyatno adalah sebagai berikut :

- a) Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang
- b) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang

⁷ Hermansyah, *Op cit*, h. 58

- c) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada tingkat risikonya. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya karena selain jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit
- d) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.⁸

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

- a) Kredit investasi

Yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pun pendirian

⁸ Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 3

proyek baru misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan atau pembuatan proyek baru

b) Kredit modal kerja

Yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari

c) Kredit konsumsi

Yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah kreditur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit

perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.⁹

b. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sebagai bagian hukum perjanjian di Indonesia adalah salah satu bidang hukum saat ini masih bertumpu pada kaidah-kaidah hukum yang termuat di dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diberlakukan di Indonesia pada abad ke-19 atas dasar prinsip-prinsip *Code Civil Prancis* dan *Burgerlijk Wetboek (lama)* Belanda¹⁰.

Hakikat perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua belah

⁹ *Ibid*, h. 60-61

¹⁰ Bayu Seto, *Lex Mercatoria Baru dan Arah Pengembangan Hukum Kontrak Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Tinjauan Singkat tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Nasional dan Prospek Pengembangannya dalam Konteks Harmonisasi Hukum Kontrak di Kawasan ASEAN*, makalah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, 15 September 2003, h. 6

pihak yang mengadakan perjanjian di mana pihak yang satu berhak menuntut kewajiban tersebut.¹¹

Sementara berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata dapat disimpulkan unsur-unsur di dalam perjanjian adalah sebagai berikut

- a) Ada para pihak
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c) Ada tujuan yang akan dicapai
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e) Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tertulis
- f) Ada syarat-syarat tertentu.¹²

Hal perikatan diatur di dalam KUH Perdata Buku III terdiri dari 18 bab yang dibedakan dalam Bagian Umum dan Khusus¹³. Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian sehingga sebelum membahas secara khusus mengenai perjanjian kredit perlu dibahas tentang ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata karena ketentuan umum dalam KUH Perdata menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat semua perjanjian apapun. KUH Perdata buku III Bab I sampai dengan IV Pasal 1319 menegaskan bahwa “Semua perjanjian baik yang

¹¹ Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, h. 57

¹² PNH Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, h. 286

¹³ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, h. 12

mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab III dan Bab I KUH Perdata.

Di dalam *Common Law System*, a contract is a legally binding agreement. Sehubungan dengan kajian ini, adalah penting menentukan elemen yang mendasari terbentuknya kontrak dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar persetujuan yang dicapai para pihak menjadi kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.¹⁴

Dari perjanjian ini timbul hubungan hukum kedua belah pihak yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan timbul dari 1) Persetujuan atau perjanjian, 2) Perbuatan yang Melanggar hukum, dan 3) Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.¹⁵

Isi dari perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standard

¹⁴ Bernadette M. Waluyo, *Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Lege Ferenda)*, makalah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, 15 September 2003, h. 1

¹⁵ Danang Sunyoto, 2015, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, h. 73

(*standard contract*). Perjanjian standard ini dinamakan juga perjanjian adhesi¹⁶.

Ada bermacam-macam perjanjian baik yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama maupun perjanjian bernama di luar KUH Perdata. Disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama karena jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata tersebut oleh pembentuk Undang-undang sudah diberikan namanya misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, perjanjian pinjam meminjam dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya jenis-jenis perjanjian dalam KUH Perdata tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan sehingga tumbuh atau muncul berbagai jenis perjanjian bernama yang tidak diatur dalam KUH Perdata seperti perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian distributor, perjanjian kredit, perjanjian membangun bangunan dan lain-lain. Perjanjian bernama di luar KUH Perdata tersebut diatur dalam berbagai keputusan seperti leasing diatur oleh Menteri Keuangan¹⁷.

Dalam membuat perjanjian bernama yang telah diatur dalam KUH Perdata Dagang atau yang diatur di luar KUH Perdata Dagang

¹⁶ Mgs. Edy Putra The'aman. 2002, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, h. 32

¹⁷ Sutarno, *Op Cit*, h. 68

atau apapun jenis dan nama perjanjian itu maka syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut harus mengacu pada ketentuan umum hukum perikatan.

Dari perumusan mengenai perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain ¹⁸

- a) Ada pihak-pihak (subyek) sedikitnya dua pihak
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
- c) Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- f) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Para sarjana hukum berpendapat bahwa Perjanjian Kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdara Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUH Perdata. Pasal yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak terakhir ini akan pemakaian dengan syarat bahwa pihak kredit tidak sama pula

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, h.79-80

Perjanjian kredit merupakan perjanjian timbal balik di mana suatu perjanjian dikatakan timbal balik jika dengan terjadinya perjanjian timbul kewajiban timbal balik di antara para pihak. Singkatnya ada elemen tukar menukar prestasi atau prestasi ada pada kedua belah pihak¹⁹. Dalam hal ini pihak bank harus berprestasi memberikan dananya kepada debitur dan debitur dituntut melakukan pembayaran

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terletak dalam hukum perdata.

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata Bab XII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi : *Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan*

¹⁹ Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, h. 54

mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutunya yang sama pula.

Namun sarjana hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUHPerdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-undang perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUHPerdata BAB XIII²⁰.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata seperti ditegaskan sebagai berikut :

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah

²⁰ *Ibid*, h. 97

perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit, prestasi yang dituntut adalah sebagai berikut :

- a. Penempatan dana
- b. Penyaluran kredit
- c. Penyediaan jasa²¹

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdana. namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari. Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis

²¹ Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Jakarta: Nine Seasons Communication, h. 128

yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.

Tentang bagaimana hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara yuridis perjanjian kredit dapat dilihat dari dua segi pandang sebagai berikut :

- a) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai-habis
- b) Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus²²

Menurut Sutan Remi Syahdeini: “Berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank bukan hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja”²³.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis mengacu pada Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata :”Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

²² Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 117

²³ Sutan Remi Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. IBI, Jakarta, h. 182

bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam Pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

c. Jabatan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris di samping diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan yang menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.²⁴

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan

²⁴ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Adhitama, h. 40

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Perjanjian kredit mengacu pada Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemberian kredit harus dibuatkan perjanjian. Begitu juga dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah antara pihak pengembang atau developer dengan pihak konsumen yang akan memiliki rumah.

Dalam praktiknya, terdapat ada dua jenis bentuk perjanjian kredit yaitu sebagai berikut :

- a) Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan yang dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank. Biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar yang isinya, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap

b) Perjanjian kredit yang dibuat dan di hadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariat. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam prakteknya semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariat. Akta Perjanjian kredit di hadapan notaris biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang seperti investasi, kredit modal kerja, kredit indikasi

Akta pengakuan hutang sama seperti perjanjian pada umumnya. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tetapi kadangkala tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena bank memiliki kepentingan. Akta pengakuan hutang bermasalah sepanjang debitur wanprestasi.

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, maka Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan’.

d. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) disebutkan bahwa

- a) SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan
 - (2) Tidak memuat kuasa substitusi
 - (3) Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi hak tanggungan
- b) Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Lain yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)
- c) SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberikan

- d) SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diberikan
 - e) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f) SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang ditentukan batal demi hukum
- e. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemerintah berencana untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi yang layak dan berpotensi namun belum bankable (*feasible but not bankable*) pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran kredit ini bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit untuk dapat memberikan cover terhadap kekurangan agunan dan risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan

pembayaran kredit sebagaimana diatur dalam Manual Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam perkembangannya ketentuan Manual Produk tersebut perlu dilakukan beberapa penyesaian sehingga dapat meningkatkan permasalahan KUR untuk mendukung program pemerintah namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian²⁵

KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp. 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah 2 lembaga penjamin nasional, yaitu PT. Jamkrindo dan PT Askrindo; dan 2 lembaga penjamin daerah, yaitu PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (JamkrindaJatim) dan PT. Jamkrinda Bali Mandara Terdapat tiga skema KUR yaitu; (1) KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 20 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 22% per tahun, (2) KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun, (3) KUR *Linkage* dengan plafon sampai dengan Rp. 2 milyar. KUR *Linkage* biasanya

²⁵ PT. Bank Mandiri, 2011, *Manual Produk Mandiri Kredit Usaha Rakyat* No. .../KRD/CBB.WTB/2011 h. 1

menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk meneruskan-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK²⁶

Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi yang layak.feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan atau melalui pola pembiayaan secara langsung (individu) maupun tidak langsung (*linkage*) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a)Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi (UMKMK)
- b) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkanUMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan
- c)Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinandan perluasan kesempatan kerja

Ada 3 (tiga) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis

²⁶ <http://www.bankmandiri.co.id/article/umkm-bb-kur.asp> diakses tanggal 2 April 2016

(Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM).

Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. Sedangkan pihak ketiga yaitu Bank Penyalur terdiri dari 7 (tujuh) Bank Umum dan 26 (duapuluh enam) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keenam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Adapun 13 (tiga belas) BPD penyalur KUR diantaranya adalah: Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di

daerahnya. Tujuh bank umum selaku penyalur secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk bank pembangunan daerah selaku bank penyalur tergantung daerah masing-masing sesuai dengan tugas penyaluran KUR sebagaimana disebutkan sebelumnya. Koordinasi program KUR secara umum dilakukan oleh TKPK Daerah melalui kelompok program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Di beberapa daerah, keberadaan TKPK Daerah ini didukung oleh Tim Percepatan Penyalur KUR dibawah koordinasi Biro Ekonomi Pemerintah Tingkat I dan II.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁷

F. Proses Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan

²⁷ <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur>. diakses tanggal 2 April 2016

penelitian dengan obyek yang berupa hukum²⁸. Penulis berusaha untuk menjawab kesenjangan mengenai isu hukum yang diangkat, yaitu perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon

Sedangkan penelitian empirik adalah wujud atau penguatan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian hukum empirik (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat²⁹. Pendekatan empiris ini dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual. Penelitian hukum merupakan suatu proses guna menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi sentral di dalam penelitian hukum, karena isu tersebutlah yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum. Penelitian diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

²⁸ Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, h. 30

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, h. 155

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, h. 57

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan peranan notaris di dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon, Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran peranan notaris dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat³¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon dan di Kota Cirebon

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Sema.

b. Data Sekunder

³¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, h. 56

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal-jurnal hukum tentang perbankan dan perjanjian kredit

c. Bahan Hukum Tertier

Berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan data

Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu berupa peran Notaris dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero).

6. Metode Analisis Data

Pengolahan dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Sema terutama dalam peranan Notaris dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero)

7. Validasi Data

Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu berupa peran Notaris dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) kemudian dari data yang terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dilakukan validasi untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut memiliki validitas yakni dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon. Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yang dapat digambarkan di dalam tabel berikut ini

No	Judul Penelitian	Penulis	Perumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Analisis Yuridis terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan pada PT. Bank Artha Graha International, Tbk cabang Medan (2008)	Patricia Imelda Hutabarat, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan kredit oleh Bank secara umum dan menurut ketentuan PT Bank artha Graha International, Tbk Cabang Medan? 2. Bagaimana peran direktur kepatuhan dan penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank artha Graha International, Tbk Cabang Medan? 3. Bagaimanakah pelaksanaan 	Yuridis Normatif

			<p>kegiatan wirausaha tanpa agunan pada PT Bank Artha Graha International, Tbk Cabang Medan?</p>	
2.	<p>Pelaksanaan Perjanjian Kredit KUR di Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kantor Unit BRI Depok Timur) (2011)</p>	<p>Panji Yusman, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia Unit Depok Timur dengan debitur? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan Bank rakyat Indonesia terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya? 	<p>Yuridis Empiris</p>
3	<p>Penelitian ini Peran Notaris Dalam Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Mandiri (Persero)</p>	<p>Efi Sufiyanti, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran notaris di dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Mandiri (Persero)? 2. Apakah yang menjadi kendala peran Notaris dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero)? 3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala peran Notaris dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero)? 	<p>Yuridis Empiris</p>

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab yaitu

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari Tinjauan tentang Kredit, Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit menurut Hukum Islam, Jabatan Notaris, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM dan Kredit Usaha Rakyat menurut Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi pembahasan Peran notaris di dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Mandiri (Persero) cabang Cirebon, Kendala dan Solusi peran Notaris dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon dan Akibat hukum yang timbul dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon.

Bab IV Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran